

No. P. 112/100/1968

DIJAKARTA, 22 NOPEMBER 1968

DIREKTOR PENDIDIKAN GURU dan TENAGA TEKNIS, Bidang Pendidikan Dasar

Keputusan

- ad. Surat Ke. Ingg. Pengant. Propinsi DIJAYA tgl. 20-8-1968 No. 517/Set. ldngr/68 pa-
kardis ldngr dlm. dan nomeni suratnya tgl. 1 Djuli 1968 No. 378/Um/170/68.
tentang usul pembukaan sebuah SMP Negeri baru untuk Daerah Kabupaten Atjeh
Tenggara diselenggarakan di Kutatjane mulai tgl. 1-1-1969.-
bb. Persempitjua Ke. Si SMP Dinos I pada Dit. angant.-

Menimbang, bahwa :

- a. Dinas perlu untuk memperluas jumlah lembaga pendidikan Guru dan Tenaga Teknis
Kabupaten Atjeh Tenggara, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga Guru ;
b. Sesuai hasil peninjauan setempat oleh Ke. Ingg. Pengant. Dinas pada awal
bulan Agustus 1968, bahwa sferat2 jua diperlukan menurut pedoman pembukaan
SPO baru telah terenuhi ;
c. Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Tenggara telah menjanggapi mendjamin pe-
laksanaan selanjutnya, maka perlu menjanggapi usul pembukaan SMP Negeri baru
untuk Daerah Kabupaten Atjeh Tenggara di Kutatjane, dan menjelenggarakan
surat keputusan (instellingbesluit) jua berlaku terhitung mulai tgl. 1-
Djanuari 1969.-

Memingat :

1. Undang2 Dasar tahun 1945, pasal 18 dan 32 ;
2. Undang2 No. 32 tgl. 1947 dan UU. No. 12 tahun 1954 ;
3. Ke. Menteri P.D.K. No. : 70/1964 tgl. 21-7-1964 ;
4. KEMERIS, RI No. 183 tahun 1968.-
5. Ke. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal. 21 Oktober 1967 No. : 073/1967 berikat Instruksi Bidang Dikdas
tgl. 12-10-1967 No. : 2/Inn/1968.-
b. Tanggal. 28 Nopember 1967 No. : 1/1967 : (No. 091/1967)

Memingat pula :

1. Keputusan Direktorat Pendidikan Dasar Departemen P. dan K. :
a. No. : 10/Kep/1968 tgl. 26 Maret 1968 tentang fungsi/organisasi dari Direktorat
dan Lembaga dalam lingkungan Dit. Dikdas.-
b. No. : 42/Kep/1968 tgl. 2 Agustus 1968 tentang penjurusan wewenang tertentu
kepada Kepala Direktorat untuk membuka dan mengurus sesuatu sekolah.-
2. Rencana pelaksanaan Lembaga2 Pendidikan Kadjaruan Pendidikan Guru untuk tahun
1969.-
/ , tugas pokok, wewenang dan struktur

KEHUTUKAN :

ATAS NAMA DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DEP. P. dan K. :

Menetapkan : Terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1969 membuka sekolah Pendidikan
Guru Negeri untuk Daerah Kabupaten Atjeh Tenggara, di KUTATJANE selanjutnya
disebut/disingkat : " S.P.G. NEGERI KUTATJANE " dengan tjetatan2 (pola per-
tama) dan ketentuan2 (pola kedua) sbh. :

PERTAMA :

- 1a. Gedung tempat beladjar belawan se kolah sekolah, sferat2 (peladjaran + Sekolah)
telah tersedia sbhgnr ajarat pokok pembukaan pertama sekolah " BAPU ".-
b. Perkembangan SPO tab. selanjutnya disanggapi/ditjukung/didjamin oleh Jaja-
ran Sekolahn selaku Badan Pustaka S.P.G. ini.-
c. Kesanggapan setjara pucara dan akan menjanggapi kepada Departemen P. dan K.
dengan tidak menurut biaya dan/atau menuntut ganti rugi.-
Kepala Daerah Kabupaten jua, di Kutatjane untuk mendjamin terselenggara
hidup dan berkembangnya SPO Negeri ini.-